

TAX REVIEW TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG PADA PT. SUMBER ALAM JAYA PERKASA

Oleh

Ivy

The purpose of this research was to find out whether the Article 22 income tax at PT. Sumber Alam Jaya Perkasa - Medan has been implemented correctly according to tax regulations. This research is descriptive. Data used is secondary data. The data collection techniques used were interviews and observations. Methods of data analysis used are descriptive methods, which are methods that collect, compile, interpret and analyze data for problem solving. The results of data analysis are then compared with the basic theory related to the issues discussed or researched. The results eventually showed that the company has miscalculating the amount of Article 22 income tax which resulted in the company's net profit and tax payable becomes higher. From this research it is concluded that by calculating the withholding of Article 22 income tax correctly, it can reduce the amount of tax payable in the company.

Keywords : Article 22 income tax, Imported Goods, Withholding Tax

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Saat ini, kegiatan ekspor dan impor semakin marak terjadi terutama untuk produk impor. Banyak pengusaha yang sudah membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri dikarenakan permintaan masyarakat Indonesia atas produk impor yang semakin meningkat. Dengan semakin banyak barang impor yang masuk ke Indonesia, maka kantor pengawasan bea dan cukai pelayanan dan harus semakin meningkatkan keamanan dalam hal menyeleksi barang masuk. Setiap barang masuk di daerah pabean harus dikenakan pajak.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia dalam rangka kegiatan impor antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 impor dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) bila barang yang di impor merupakan barang mewah.

Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar daerah pabean kedalam wilayah pabean. Pemungutan PPh Pasal 22 ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengumpulkan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kemudahan dan pengenaan pajak yang tepat waktu.

PPh Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, meyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Setiap perhitungan dan penyeteroran pajak penghasilan pasal 22 harus dibuat laporan sehingga dapat diketahui besarnya penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahun berjalan, namun ada kemungkinan wajib pajak keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan dan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan tersebut.

Salah satu cara yang dapat yang dapat dilakukan untuk memeriksa Salah satu cara yang dapat yang dapat dilakukan untuk memeriksa kesesuaian tersebut adalah dengan melakukan *tax review*. *Tax review* adalah kegiatan pemeriksaan kembali seluruh pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan suatu perusahaan dari sisi perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan perpajakan. *Tax review* juga dapat membantu wajib pajak dengan memberikan masukan atau saran yang berguna untuk dapat menghindari sanksi pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sumber Alam Jaya Perkasa. Perusahaan tersebut bergerak di bidang ekspor dan impor produk pertanian seperti bawang bombay, cabai merah segar, kacang kedelai, kacang tanah dan lain-lain. Dengan melakukan kegiatan impor, perusahaan tersebut diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan pasal 22 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tax Review terhadap Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang pada PT. Sumber Alam Jaya Perkasa".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana kesesuaian dari perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh PT. Sumber Alam Jaya Perkasa dengan peraturan yang berlaku?"

1.3 LINGKUP PENELITIAN

Untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membuat batasan permasalahan yaitu mengenai perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor

barang yang dilakukan oleh PT. Sumber Alam Jaya Perkasa pada tahun 2019.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang pada PT. Sumber Alam Jaya Perkasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kesalahan apa yang terjadi dalam pelaksanaan, perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang pada PT. Sumber Alam Jaya Perkasa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN PAJAK

Pajak adalah pembayaran yang dipaksakan sepihak oleh penguasa kepada pengutang tanpa adanya pengembalian keuntungan kepada pihak pengutang dan hanya digunakan untuk menutup biaya pengeluaran umum (Resmi 2011). Menurut Azis (2016, p.1), "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum." dan definisi pajak menurut Waluyo (2013:2) adalah "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

2.2 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh

Bendaharawan Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah atas kegiatan pembelian barang, dan perusahaan yang melakukan kegiatan impor dan kegiatan usaha bidang lainnya seperti penjualan hasil produksi di dalam negeri. (Tansuria 2010)

2.3 SUBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Menurut Mardiasmo (2011,p.169)

“Yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 22 antara lain adalah :

- a. Wajib pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang
- b. Wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan
- c. Wajib pajak yang melakukan pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.”

2.4 OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Impor barang.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah.
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara/daerah.
4. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas.
5. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor.
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.

7. Dan lain-lain ditentukan dengan UU.

2.5 PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pemungut PPH Pasal 22 terdiri dari :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - a. impor barang; dan
 - b. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan usaha tertentu meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut

- dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
- c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negaraberkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
6. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
 7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
 8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
 9. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
 10. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
 11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.
- a. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 sebesar 10% atau 7,5% dari nilai impordengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
 - b. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018, sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
 - c. Selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada poin a, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
 - d. Selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada poin a, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
 - e. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

2.6 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas impor:

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times \text{harga pembelian}$ (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a. Kertas = $0.1\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - b. Semen = $0.25\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - c. Baja = $0.3\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)

- d. Otomotif = $0.45\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.
 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar $0,25\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$
 6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times \text{nilai impor}$.
 7. Atas penjualan
 - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
 - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
 - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketentuan ini berlaku untuk

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

2.7 PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

PPH Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.

Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Semua Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur/agen.

3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah tata letak penelitian yang secara logis menggambarkan hubungan antara masalah dan metode yang digunakan untuk menganalisis data. Penelitian dilakukan melalui studi kasus, dimana pengembangan konsep dan pengumpulan fakta dilakukan oleh penulis tanpa menerapkan hipotesis dan penulis juga menggunakan data deskriptif untuk menganalisisnya.

Dalam menyelesaikan proses penulisan, penulis akan menganalisis laporan pemotongan pph pasal 22 dan

laporan keuangan tahun 2019 PT. Sumber Alam Jaya Perkasa sebagai objek yang berlokasi di Jl. Kapten Sumarsono Komp. Graha Metropolitan Ruko No. 32/32A Medan, Indonesia.

Selama proses analisis, penulis akan menggunakan metode deskriptif dimana data yang dikumpulkan akan diproses dan dianalisis, kemudian akan dibandingkan dengan latar belakang teoritisnya. Langkah pertama dari metode analisis adalah dengan menganalisis transaksi barang impor pada tahun 2019, dan laporan keuangan perusahaan tahun 2019.

Data yang dirumuskan akan dinilai dan dianalisis. Penulis akan menganalisis apakah penerapan pajak penghasilan pasal 22 pada perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membandingkan jumlah keseluruhan pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan tahun 2019.

Akhirnya, penulis akan memberikan hasil studi tentang penerapan pajak penghasilan pasal 22 pada perusahaan dan juga memberikan rekomendasi.

4. PEMBAHASAN

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pasal 22 pajak penghasilan dapat mengubah jumlah laba bersih dan hutang pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp. 625.176.353, jumlah kurang bayar yang harus dibayar oleh perusahaan bukan Rp. 629.967.838. Ini akan mengurangi pajak penghasilan sebesar Rp. 4.791.485.

Tabel 4.1
Pasal 22 Pajak Penghasilan atas Barang Impor Tahun 2019

Barang	Basis Pajak (Rp.)	Tarif Pajak	PPH 22 (Rp.)
Ketumbar (Argentina)	1.034.657.480	2,5%	20.866.437
Ketumbar (Mesir)	1.156.467.600		18.911.690
Ketumbar (Ethiopia)	964.375.880		23.109.397
Bawang (India)	854.475.342		21.361.884
Kurma (India)	1.209.057.720		24.864.560
Total	5.219.034.022		130.475.851

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemotongan Pasal 22 Pajak penghasilan atas barang-barang impor tidak dilaksanakan sepenuhnya di perusahaan. Menurut regulasi Menteri Keuangan, pemotongan pajak penghasilan Pasal 22 harus dilakukan pada setiap pembelian barang impor dan dibayar bersamaan dengan pembayaran bea impor.

Tabel 4.6
Perbandingan Rincian Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Tahun 2019 yang Dibuat Perusahaan dan Penulis

Deskripsi	Jumlah (Rp)	
	Perusahaan	Penulis
PPH 22 Barang Impor	109.113.967	130.475.851
PPH 22 Bahan Baku	71.389.612	71.389.612
PPH 22 Bahan Bakar	49.987.566	49.987.566
Total	230.491.145	251.853.029

Tabel 4.7
Perbedaan PT. Sumber Alam Jaya Perkasa Laporan Laba Rugi untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 yang Dibuat Perusahaan dan Penulis (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah Indonesia)

Deskripsi	Jumlah (Rp.)
Penjualan bersih	23.345.789
Harga pokok penjualan	(15.768.311)
Laba kotor	7.577.478
Beban penjualan dan distribusi	(3.178.905)
Biaya umum dan administrasi	(2.591.256)
Pendapatan operasional lainnya	910.145
Biaya operasional lainnya	(34.967)
Laba (rugi) operasi	2.682.495
Pendapatan keuangan	61.078
Pajak final atas penghasilan keuangan	(24.215)
Pasal 22 pajak penghasilan	(251.853)
Biaya keuangan	(12.321)
Laba (rugi) sebelum pajak	2.455.184
Manfaat (beban) pajak penghasilan	332.056
Laba (rugi) tahun berjalan	2.787.240
Hutang pajak penghasilan	625.176

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pasal 22 pajak penghasilan dapat mengubah jumlah laba bersih dan hutang pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Jumlah sebesar Rp. 625.176.353,- adalah pajak terutang seaneannya yang harus dibayar melainkan Rp. 629.967.838,-.

Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa jika perusahaan menghitung dan memotong pajak penghasilan pasal 22 barang impor dengan benar, itu akan mengakibatkan pajak kurang dibayar dan

juga mencegah perusahaan untuk dibebankan oleh sanksi pajak yang merupakan sanksi administrasi 2% per bulan untuk jangka waktu maksimum 24 bulan, dihitung sejak tanggal ganti rugi atau akhir periode pajak, dengan penerbitan Sertifikat Pajak Kurang Bayar.

Pajak penghasilan Pasal 22 yang dipungut atas barang-barang impor dari pemasok akan dibayarkan oleh agen pajak ke kantor pajak. Pasal 22 pajak penghasilan yang dipungut dari perusahaan harus dicatat sebagai pajak dibayar di muka dan dapat digunakan sebagai kredit pajak.

Karena Pasal 22 pajak penghasilan atas bawang merah impor tidak dipotong, perusahaan sebagai agen pemotongan tidak memberlakukan pajak penghasilan pasal 22 dengan benar berdasarkan ketentuan pajak.

Ada perbedaan antara pembayaran pajak penghasilan Pasal 22 di perusahaan dengan pembayaran pajak penghasilan Pasal 22 berdasarkan ketentuan pajak. Jumlahnya Rp. 251.853.029 adalah jumlah yang harus dibayarkan, bukan 230.491.145. Itu karena perusahaan tidak memotong pajak penghasilan pasal 22 untuk bawang merah impor.

Untuk pembayaran pajak penghasilan Pasal 22, perusahaan telah membayar tepat waktu selambat-lambatnya 10 hari pada bulan berikutnya setelah akhir periode pajak.

Dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 22, agen withholding wajib melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Perusahaan juga harus menyiapkan SPT. Pelaporan perusahaan telah dilaksanakan dengan benar tepat waktu berdasarkan ketentuan pajak yang tidak lebih dari 20 hari setelah akhir periode pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

PT.Sumber Alam Jaya Perkasa adalah agen pemotongan pajak

penghasilan pasal 22 atas barang impor dan berhak memotong pajak penghasilan pasal 22 dan membayarnya ke kantor pajak berdasarkan ketentuan pajak. Dengan menerapkan perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 yang tepat, diharapkan PT.Sumber Alam Jaya Perkasa akan mengurangi jumlah pajak penghasilan terutang dan sanksi pajak yang mungkin timbul di masa depan.

Dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 22, PT.Sumber Alam Jaya Perkasa salah dalam menghitung jumlah pajak penghasilan pasal 22. Perusahaan tidak memotong pajak penghasilan pasal 22 untuk bawang merah impor. Kasus ini telah membawa dampak dimana pada akhir tahun 2019 pajak penghasilan pasal 22 berjumlah 230.491.145 dengan demikian menghasilkan laba bersih 2.808.602.000 dan hutang pajak penghasilan sebesar 629.968.000 yang dianggap tidak benar. Ini juga karena PT.Sumber Alam Jaya Perkasa kurang menaruh perhatian pada bawang merah impor yang baru saja diimpor dan sistemnya tidak diperbarui.

Setelah melalui perhitungan yang tepat dari pajak penghasilan Pasal 22, jumlah pajak penghasilan Pasal 22 pada akhir 2019 berjumlah 2.787.240 dan hutang pajak penghasilan sebesar 625.176.000. Perbedaan dalam Pasal 22 pajak penghasilan harus dibayar untuk memberikan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan untuk menghindari sanksi pajak yang mungkin timbul di masa depan.

Untuk pembayaran dan pelaporan, PT.Sumber Alam Jaya Perkasa telah menerapkannya dengan benar sesuai dengan ketentuan pajak yaitu untuk membayar selambat-lambatnya 10 hari pada bulan berikutnya setelah akhir periode pajak dan untuk pelaporan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir periode pajak.

5.2 SARAN

Untuk membantu memfasilitasi perusahaan dalam melakukan perhitungan pemotongan pajak penghasilan Pasal 22 tanpa ada penyimpangan dari peraturan, penulis ingin memberikan rekomendasi yang mungkin berguna bagi perusahaan di masa depan yaitu bahwa perusahaan harus menaruh kesadaran tinggi dalam perpajakannya sendiri kewajiban dan sistem khususnya pada setiap barang impor untuk menghindari sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, ARA. (2016). *Analisis pemungutan dan pelaporan pajak PPh 22 atas kegiatan impor barang pada Kota Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai*. Manado : Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016.

Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *PPH Pasal 22*.

Lubis, Irwansyah. (2010). *Akuntansi Dan Pelaporan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : CV.Andi Offset

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2018 Tentang Perubahan Atas*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Purnamawati, Astuti dan Sri Fatmawati. (2013). *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta : Sinar Grafindo.

Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.